BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dicita-citakan oleh *The Founding Fathers* sebagai suatu Negara Hukum, UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Ini mengandung arti bahwa negara, termasuk didalamnya pemerintah dan lembaga-lembaga negara yang lain dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum atau harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.[1]

Hukum dan kehidupan manusia adalah saling terkait antara satu dengan yang lainnya.Oleh karenanya hukum seharusnya diterapkan dengan senantiasa dan terus menerus memperhatikan kehidupan bersama dari manusia dengan situasinya yang aktuil dengan semangat mencapat tujuan untuk menciptakan kesejahteraan dan kebahagian manusia dalam kehidupan sehari-hari.[2]

Pada dasarnya hukum diciptakan bertujuan untuk menciptakan ketertiban masyarakat sehingga dengan adanya hukum diharapkan akan tercipta kondisi masyarakat yang dapat hidup dengan harmonis, damai, dan tentram, Hal itu akan dapat tercapai apabila semua komponen masyarakat termasuk para penegak hukum patuh dan tunduk pada hukum yang berlakusehingga oleh

---

[1] Abdurrahman,*"Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia",*Cendana Press, Hakarta, 1983, hlm.1
[2] Roeslan Saleh, *"Dari Lembaran Kepustakaan Hukum Pidana",* Sinar Grafika, Jakarta. 1988, hlm. 113.

karenanya seluruh alam semesta ini terikat dengan hukum agar keharmonisan, kedamaian dan ketentraman itu terpelihara dengan baik.[3]

Pada dasarnya penegakan hukum dapat dimulai diantaranya dengan memperhatikan peranan penegak hukum.Kunci utama dalam memahami penegakan hukum yang baik adalah pemahaman atas prinsip-prinsip di dalamnya.[4]Demikian halnya dengan hakim dalam melaksanakan upaya penegakan hukum yang bercirikan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan melalui peradilan.

Pengadilan adalah merupakan sub sistem dari sistem peradilan *(Judiciary System)* yang mempunyai peran sentral dan dominan dalam mewujudkan keadilan bagi masyarakat para pencari keadilan sedangkan hakim sebagai pilar utama pengadilan mempunyai peran penting didalamnya terutama dalam hal menjatuhkan putusan yang diharapkan dapat memenuhi rasa keaadilan masyarakat, Putusan hakim akan terasa begitu dihargai dan mempunyai nilai kewibawaan, jika putusan tersebut dapat merefleksikan rasa keadilan masyarakat dan juga merupakan sarana bagi masyarakat pencari keadilan untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan. Sebelum seorang Hakim memutus suatu perkara.maka ia menanyakan kepada hati nuraninya sendiri apakah putusan tersebut nantinya akan

---

[3]Barda Nawawi Arief, "*Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan"*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 56.

[4] Kusnu Goesniadhie S, *"Perspektif Moral Penegakan Hukum Yang Baik"*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol.17 No. 2, April 2010, FH UII, Yogyakarta, hlm. 205.

adil dan membawa manfaat (kemashlahatan) bagi kemanusiaan ataukah sebaliknya akan lebih banyak membawa kemudharatan,[5]

Keberhasilan seorang Hakim dalam mewujudkan rasa keadilan bagi segenap masyarakat pencari keadilan salah satunya tergantung pada alat bukti yang berhasil ditemukan karena alat bukti merupakan dasar oleh Hakim dalam mempertimbangkan suatu perkara dan selanjutnya menjatuhkan putusan, disisi lain pembuktian merupakan suatu hal yang sangat penting untuk menemukan kebenaran materiil atas tindak pidana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepada seorang tersangka / terdakwa. Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan, melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa, apabila dengan pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan oleh Undang-Undang tidak cukup untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada, maka terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan harus dibebaskan, sebaliknya apabila dakwaan Penuntut Umum dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang ada dalam Pasal 184 KUHAP, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan oleh karenya haruslah dijatuhkan pidana, oleh karena itu hakim haruslah benar-benar hati-hati, cermat dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian.

---

[5] Rudi Suparmono, *Peran Serta Hakim Dalam Pembelajaran Hukum*, Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XXI Bulan Mei 2006, IKAHI, Jakarta, 2006, hlm.50.

Dari segi hukum acara pidana, arti pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman-pedoman tentang tata cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.[6] baik Hakim, Jaksa Penuntut Umum, terdakwa / Penasihat Hukum terdakwa semuanya terikat pada ketentuan tata cara dan penilian alat bukti yang ditentukan undang-undang dan tidak boleh leluasa bertindak dengan caranya sendiri dalam menilai pembuktian dan dalam mempergunakan alat bukti tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, terutama bagi Hakim harus benar-benar sadar dan cermat menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang ditemukan selama pemeriksaan di persidangan. Jika Hakim hendak meletakkan kebenaran yang ditemukan dalam putusan yang akan dijatuhkan, kebenaran tersebut harus diuji dengan alat bukti yang ditemukan. kalau tidak demikian, bisa saja mengakibatkan orang yang bersalah bebas / lepas dari dakwaan dan orang yang tidak bersalah justru mendapat hukuman. sehingga dengan demikian maka Hakim dalam upaya mencari dan meletakkan kebenaran yang akan dijatuhkan dalam putusan harus berdasarkan alat bukti yang telah ditentukan dalam undang-undang secara limitatif sebagaimana yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP.[7]

---

[6]M. Yahya Harahap,*"Pembahasan permasalahan dan Penerapan KUHAPPemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali",*Sinar Grafika, Jakarta, Edisi kedua 2006, hlm.273.
[7]*Ibid.*, hlm.274.

Dalam Pasal 183 KUHAP dinyatakan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya, hal tersebut sejalan pula dengan ketentuan Pasal 194 H.I.R yang berbunyi "tidak akan dijatuhkan hukuman kepada seorangpun jika Hakim tidak yakin dengan kesalahan Terdakwa dengan upaya bukti menurut undang-undang bahwa benar telah terjadi perbuatan tindak pidana dan bahwa tertuduhlah yang salah melakukan perbuatan itu". selanjutnya dalam Pasal 184 KUHAP, dinyatakan bahwa alat bukti yang sah adalah antara lain sebagai berikut:

a. keterangan saksi.
b. Keterangan ahli.
c. Surat.
d. Petunjuk.
e. Keterangan Terdakwa.

Saksi menurut Pasal 1 ayat (26) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Perihal alat bukti keterangan saksi, dikenal istilah saksi mahkota, Lilik Mulyadi mengatakan bahwa saksi mahkota adalah saksi yang berasal dari atau diambil dari salah seorang atau lebih tersangka atau terdakwa lainnya yang sama-sama melakukan perbuatan pidana dan dalam hal mana saksi

tersebut diberikan mahkota[8]. Sedangkan menurut pengertian menurut R. Soesilo adalah saksi yang ditampilkan dari beberapa terdakwa / salah satu terdakwa guna membuktikan kesalahan yang dituntut[9]. penggunaan saksi mahkota sering digunakan dalam perkara yang ada kaitannya dengan penyertaan *(deelneming)*, istilah saksi mahkota tidak dikenal dalam KUHAP namun dalam praktik sangat sering digunakan, dalam putusan Mahkamah Agung No. 2437/K/Pid.Sus/2011 tanggal 7 Februari 2012, saksi mahkota didefinisikan sebagai saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana dan dalam hal mana kepada saksi tersebut diberikan mahkota, selain dalam putusan M.A. aquo, saksi mahkota juga disebut dalam Surat Edaran Kejaksaan Agung R.I (SEJA) No. B-69/E/02/1997 perihal pembuktian dalam perkara pidana yang antara lain menyatakan bahwa " dalam praktek saksi mahkota digunakan dalam hal penyertaan (deelneming) dimana terdakwa yang satu dijadikan saksi terhadap terdakwa lainnya oleh karena alat bukti yang lain tidak ada atau sangat minim. dengan pertimbangan bahwa dalam status sebagai terdakwa, keterangannya hanya berlaku untuk dirinya sendiri. oleh karena itu dengan berpedoman pada Pasal 142 KUHAP, maka berkas perkara harus diadakan pemisahan *(splitsing)* agar para terdakwa dapat disidangkan terpisah sehingga terdakwa yang satu dapat menjadi saksi terhadap terdakwa

---

[8] Lilik Mulyadi, "*Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia (Prespektif Teoritis, Praktik, Tehnik Membuat dan Permasalahannya",* Citra Adtya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 97-98.

[9] R.Soesilo, "*Tehnik Berita Acara (Proses Verbal) Ilmu Bukti dan Laporan",* Politea, Bogor, 1980, Hlm.7.

lainnya. SEJA tersebut juga menyinggung adanya Yurisprudensi MA No. 1986/K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990. Bahwa Jaksa Penuntut Umum diperbolehkan oleh Undang-Undang mengajukan teman terdakwa yang ikut serta dalam melakukan perbuatan pidana tersebut sebagai saksi di persidangan dengan syarat bahwa saksi ini dalam kedudukannya sebagai terdakwa, tidak termasuk dalam berkas perkara yang diberikan kesaksian.

Dalam Surat Edaran Kejaksaan Agung R.I (SEJA) No. B-69/E/02/1997 ini juga diingatkan bahwa mengantisipasi kemungkinan adanya Hakim yang menjadikan putusan MA dalam kasus pembunuhan Marsinah tersebut sebagai dasar putusannya, maka dalam menggunakan saksi mahkota, supaya diupayakan juga dengan adanya tambahan alat bukti lain untuk melengkapi adanya alat bukti saksi mahkota dengan kata lain penegak hukum dalam hal ini para jaksa penuntut umum hendaknya tidak mengutamakan alat bukti berupa saksi mahkota saja sebagai satu-satunya alat bukti melainkan harus pula menambahkan keterangan saksi-saksi lainnya atau alat bukti lainnya .

Selain putusan – putusan yang memperbolehkan penggunaan saksi mahkota, Mahkamah Agung dalam putusannya yang lain ada yang bertentangan dengan putusan – putusan tersebut karena menganggap pennggunaan saksi mahkota dianggap telah melanggar hak asasi manusia antara lain dalam putusan Mahkamah Agung R.I Nomor: 1174 K/Pid./1994 tanggal 5 Mei 1995, 381 K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995, 1592 K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa “ para saksi yang juga adalah para terdakwa dalam

masing-masing perkaranya dengan dakwaan yang sama, dipecah – pecah, hal yang demikian adalah bertentangan dengan hukum acara pidana“

Penggunaan alat bukti saksi mahkota juga dikenal di berbagai Negara lainnya, di Belanda saksi mahkota dikenal sebagai *kroon'getuige*, di Jerman *staatszungen*, di Italia dikenal dengan istilah *collaborator witness* dan di Amerika Serikat saksi mahkota dikenal dengan istilah *accomplice evidence, corroborative evidence, justice collaborator*, saksi mahkota dalam hal ini diartikan sebagai saksi yang juga sekaligus berperan sebagai terdakwa dalam perkara lain yang bersifat penyertaan *(deelneming)*, dalam satu berkas saksi mahkota ditempatkan sebagai saksi. mahkota diberikan kepada saksi tersebut karena ia menyandang dua peran sekaligus yaitu disamping sebagai saksi, ia juga menyandang sebagai terdakwa dalam perkara lainnya.

Dengan demikian penggunaan saksi mahkota oleh Jaksa Penuntut Umum dilakukan terhadap penuntutan perkara secara terpisah (splitsing) dari berkas yang memuat suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka / terdakwa. Praktik pengajuan saksi mahkota lazimnya diajukan terhadap perkara pidana yang sangat sulit pembuktiannya atau minim pembuktiannya.

Belakangan ini, banyak yang salah persepsi mengenai keberadaan saksi mahkota adalah sama dengan *justice collaborator*, padahal dua istilah tersebut adalah berbeda satu sama lain, keberadaan saksi mahkota lahir dari adanya suatu perkara yang pelakunya ada beberapa orang sehingga dengan pertimbangan

karena pembuktiannya sangat sulit atau alat bukti yang minim sehingga kemudian perkara tersebut dipisah – pisah menjadi beberapa perkara *(splitsing)* dan selanjutnya pelaku yang satu dalam berkas perkara lain dijadikan saksi untuk perkara pidana lainnya dalam pemeriksaan yang berbeda dan begitu juga sebaliknya, sedangkan yang disebut dengan *Justice Collaborator*adalah kesediaan yang datang dari salah satu pelaku dalam suatu perkara pidana tertentu antara lain pada tindak pidana korupsi, terorisme, pencucian uang, narkotika, perdagangan orang dan tindak pidana lain yang terorganisir dan menimbulkan ancaman stabilitas dan keamanan masyarakat.

Istilah Justice Collaborator dapat kita temukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak pidana *(Whistleblower)* dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama *(Justice Collaborators)* Dalam Sema tersebut, dijelaskan *Whistleblower* adalah sebagai pihak yang mengetahui dan kemudian melaporkan tindak pidana tertentu sedangkan ia bukan merupakan bagian dari tindak pidana tersebut, sedangkan *Justice Collaborators* adalah merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu, mengakui perbuatan pidana yang dilakukannya, ia bukan merupakan pelaku utama dalam tindak pidana tertentu serta ia bersedia memberikan keterangan sebagai saksi di persidangan mengenai perkara pidana tertentu yang dilakukan temannya.

Dalam Sema Nomor 4 Tahun 2011 tersebut disebutkan bahwa pedoman / syarat-syarat dalam menentukan seorang pelaku sebagai *Justice Collaborators*

adalah bahwa yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku dalam tindak pidana tertentu yaitu tindak pidana korupsi, terorisme, pencucian uang, narkotika, perdagangan orang dan tindak pidana lain yang terorganisir dan menimbulkan ancaman stabilitas dan keamanan masyarakat, yang bersangkutan mengakui perbuatannya, bukan pelaku utama dalam tindak pidana tersebut dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi dalam sidang pengadilan sehingga dari uraian tersebut jelas berbeda antara saksi mahkota dengan *Justice Collaborators*, letak perbedaannya adalah kalau saksi mahkota lahir dari adanya inisiatif dari Penuntut Umum untuk melakukan pemecahan berkas perkara pidana yang dilakukan oleh beberapa orang pelaku sehingga kemudian salah satu pelaku ditarik menjadi saksi untuk memberikan keterangan di persidangan dalam perkara pelaku lainnya, sedangkan *Justice Collaborators* adanyainisiatif yang datang dari salah satu pelaku tindak pidana tertentu yang bukan merupakan pelaku utama untuk memberikan keterangan di persidangan.

Dalam ketentuanSema Nomor 4 Tahun 2011 disebutkan atas jasa *Justice Collaborators* yang telah bersedia bersedia bekerjasama menjadi saksi di persidangan dalam perkara tertentu tersebut, dalam menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap *Justice Collaborators*, hal itu dapatdapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi Hakim untuk menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus atau menjatuhkan pidana penjara yang paling ringan diantara terdakwa lainnya dalam perkara dimaksud.

Terkait penggunaan saksi mahkota, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 142 KUHAP, Jaksa penuntut Umum diberikan kewenangan untuk melakukan penuntutan secara terpisah (splitsing) atas suatu perkara pidana yang tersangka / terdakwanya terdiri dari beberapa orang[10]. Pemisahan perkara yang demikian praktis mempunyai keuntungan yaitu masing-masing diantara mereka secara bergiliran dapat menjadi terdakwa atau saksi dalam perkara yang terpisah itu. Namun demikian penggunaan saksi mahkota dalam praktiknya telah menimbulkan pro kontra sehingga perlu didiskusikan sehingga nantinya diharapkan dapat menyamakan persepsi sehingga akan terhindar dari adanya disparitas putusan.Adanya pro kontra tentang pengajuan saksi mahkota tersebut selain dalam KUHAP memang tidak ditemukan istilah saksi mahkota sedangkan yang ada hanyalah penafsiran dalam Pasal 142 KUHAP yang masih multi tafsir, nampaknya ada secercah harapan tentang ketentuan baku perihal saksi mahkota, hal itu dapat dilihat dari RUU KUHAP yang sampai sekarang masih dalam pembahasan, dalam Pasal 200 KUHAP disebutkan bahwa :

(1). Salah seorang tersangka atau terdakwa yang peranannya paling ringan dapat dijadikan Saksi dalam perkara yang sama dan dapat dibebaskan dari penuntutan pidana, apabila Saksi membantu mengungkapkan keterlibatan tersangka lain yang patut dipidana dalam tindak pidana tersebut.

---

[10] Moh. Asikin, *"Dukungan Kelembagaan Dalam penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman Peradilan Tipikor",* Varia Peradilan nomor 372 , IKAHI, Jakarta, 2013, hlm. 51-52.

(2) Apabila tidak ada tersangka atau terdakwa yang peranannya ringan dalam tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka tersangka atau terdakwa yang mengaku bersalah berdasarkan Pasal 199 dan membantu secara substantif mengungkap tindak pidana dan peran tersangka lain dapat dikurangi pidananya dengan kebijaksanaan Hakim Pengadilan Negeri.

(3) Penuntut Umum menentukan tersangka atau terdakwa sebagai saksi mahkota.

Berdasarkan adanya pro kontra perihal keberadaan saksi mahkota tersebut di atas,kita masih sering menemui dalam proses persidangan di pengadilan yang menggunakan saksi mahkota dalam proses pembuktian berbagai macam perkara pidana untuk menemukan kebenaran sebagai dasar Hakim sebelum menjatuhkan putusannya khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi yang sebagian besar menggunakan saksi mahkota karena dalam perkara tindak pidana korupsi, seringkali penuntut umum merasa kesulitan dalam hal pembuktian sedangkan disis lain, penuntut umum berkewajiban membuktikan kesalahan terdakwa dansekaligus menemukan kebenaran materiil mengenai perbuatan pidana yang didakwakan kepada seorang terdakwa. Melihat arti pentingnya keberadaan saksi mahkota dalam perkara tindak pidana korupsi tersebut, Pihak penegak hukum khususnya KPK sangat berharap dapat mengungkap perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh para pelaku tindak pidana korupsi melalui kesaksian saksi mahkota karena tentunya aparat penegak hukum khususnya Jaksa Penuntut Umum akan merasa kesulitan untuk membuktikan dakwaannya khususnya dalam perkara

tindak pidana korupsi yang sebagian besar perbuatannya tidak berdiri sendiri melainkan ada peran pelaku lainnya. Menyikapi pro kontra penggunaan saksi mahkota tersebut, dalam hal ini Hakim mempunyai kewenangan apakah akan mempertimbangkan keterangan yang telah diberikan oleh saksi mahkota atau justru Hakim akan maka mengesampingkan kesaksian saksi mahkota dengan pertimbangan tertentu.

Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian khususnya mengenai bagaimana pandangan Hakim dalam putusan-putusannya menyikapi pro kontra terkait penggunaan alat bukti saksi mahkota dalam pembuktian perkara pidana dan menuangkan dalam tulisan yang berbentuk tesis dengan judul "Kedudukan saksi mahkota dalam peradilan pidana di Indonesia".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan memperhatikan pokok-pokok pikiran di atas, maka kemudian yang menjadi pokok permasalahan / rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan saksi mahkota dalam praktik peradilan pidana di Indonesia ?
2. Bagaimana kajian perbandingan tentang kedudukan saksi mahkota di berbagai negara ?

***C.* Keaslian Penelitian**

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penulis baik secara langsung mendatangi ke perpustakaan-perpustakaan di beberapa kampus yang

mempunyai fakultas hukum dan progam studi magister hukum atau dengan penelusuran lewat mesin pencari google atau online,penelitian mengenai masalah saksi mahkota telah ada sebelumnya,namun rumusan permasalahan maupun objek penelitian yang berbeda dengan yang penulis angkat. Penelitian yang ditulis oleh I Made Sukadana, Amiruddin dan Lalu Parman (2018) Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Mataram yang berjudul " Alat Bukti Keterangan Saksi Mahkota Dalam Perkara Pidana Pencurian",mengangkat masalah mengenai bagaimana pengaturan saksi mahkota dalam hukum acara di Indonesia. Sedangkan rumusan masalah yang kedua mengangkat masalah "saksi mahkota dalam praktek penegakan hukum tindak pidana pencurian".

Penelitian dengan judul "Kedudukan Saksi Mahkota Dalam Peradilan Pidana Di Indonesia", mengangkat rumusan masalah "bagaimana kedudukan saksi mahkota dalam peradilan pidana di Indonesia", sedangkan rumusan masalah yang kedua mengangkat masalah "bagaimana kajian perbandingan saksi mahkota di negara-negara lain dalam hal ini adalah Belanda, Amerika Serikat dan Italia" dengan rumusan masalah dan objek penelitian sebagaiman tersebut di atas berbeda dengan penelitian-penelitian sejenis yang pernah dilakukan sebelumnya. Adapun keterbaruan dari Penelitian dengan judul "kedudukan saksi mahkota dalam peradilan pidana di Indonesia" dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yang berjudul "alat bukti

keterangan saksi mahkota dalam perkara pidana pencurian" dapat dilihat dalam bagan berikut :

No	Judul Penelitian	Penyusun	Fokus Penelitian	Perbedaan dengan Tesis Penulis (Keterbaruan)
1.	Alat bukti keterangan saksi mahkota dalam perkara pidana pencurian	I Made Sukadana, Amiruddin dan Lalu Parman	Meneliti seputar adanya perbedaan pandangan mengenai keberadaan saksi mahkota dalam proses pembuktian perkara pidana	Meneliti tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan-putusannya mengenai keberadaan saksi mahkota baik pertimbangan yang setuju (pro) maupun yang tidak setuju menggunakan saksi mahkota (kontra) dan selanjutnya Penulis mencoba menyajikan solusi alternatif bagaimana idealnya pengaturan mengenai saksi mahkota dalam ketentuan RUU KUHAP yang akan datang dengan harapan agar supaya terdapat kesamaan persepsi sehingga tidak terjadi disparitas putusan hakim.

Berdasarkan hal tersebut penelitian ini dapat dianggap asli dan layak untuk diteliti. Jikalau ada penelitian lain yang serupa maka penelitian ini diharapkan sebagai pelengkap penelitian sebelumnya.

D.Tujuan Penelitian

Adapun penulisan tesis ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

a. Untuk menganalisis bagaimana ketentuan tentang penggunaan saksi mahkota sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
b. Untuk menganalisis bagaimana perbandingan ketentuan saksi mahkota yang ada di negara lain seperti Belanda, Amerika Serikat dan Italia.
c. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana pandangan Hakim terhadap kedudukan saksi mahkota baik pandangan yang pro dan yang kontra.

E.Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat dari penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

a. Secara Teoritis Kegunaan penulisan ini adalah memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu hukum pidana dan hukum acara pidanakhususnya hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan saksi mahkota sebagai bahan pertimbangan dalam penyempurnaan kaidah-kaidah hukum yang akan datang khususnya dalam RUU KUHAP.
b. Secara Praktis diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna untuk memberi informasi dan gambaran bagi para aparat penegak hukum perihal penggunaan saksi mahkota sebagai salah satu alat bukti dalam dalam sistem peradilan pidana di Indonesia sehingga nantinya akan terjadi penyamaan persepsi bagi para aparat penegak hukum sehingga diharapkan dapat mencegah terjadinya disparitas putusan Hakim.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian untuk penulisan tesis ini, penulis akan menggunakan jenis penelitian normatif atau disebut juga penelitian doktrinal[11], sesuai dengan namanya, penelitian ini maka penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lain, dalam penelitian pada tesis ini undang-undang yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Untuk penelitian yang bersifat normatif ini, maka penulis akan menggunakan tipe penelitian normatif, yaitu suatu penelitian yang di fokuskan untuk mengkaji penelitian hukum positif, dalam hal ini adalah bahan hukum tertulis, khususnya yang berhubungan dengan keberadaan saksi mahkota dalam peradilan di Indonesia. Bahan hukum tertulis yang dimaksud adalah undang-undang yang berlaku di Indonesia, Dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

2. Pendekatan Masalah

Berdasarkan tipe penelitian yang normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan *(statute approach)*,

---

[11] Johnny Ibrahim, *"Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif"*, Bayumedia Publishing, Malang, 2008, hlm.124

karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral penelitian.[12] Selain itu, pendekatan yang juga akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus *(case approach)* dengan cara mempelajari putusan-putusan dalam perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian untuk memperoleh gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum.[13] Dalam hal ini adalah putusan Mahkamah Agung R.I nomor : 1986 K/Pid/1989 dan putusan Mahkamah Agung R.I nomor : 381 K/Pid/1995.

3. Sumber Bahan Hukum

Seperti telah diuraikan diatas mengenai tipe penelitian dalam tesis ini adalah normatif, maka bahan hukum yang digunakan dalam hal ini adalah terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan-bahan non hukum.

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan secara hierarki dan putusan pengadilan.[14] Bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penelitian tesis ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

---

[12]*Ibid*, hlm.302

[13] Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *"Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris"*, Prenamedia Group, Depok, 2018, hlm.146.

[14]*Ibid*, hlm. 235.

Tentang Kekuasaan Kehakiman. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan disini adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu buku teks, jurnal hukum, pendapat para pakar, yang kesemuanya itu berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Selain itu dalam peneletian ini penulis juga menggunakan bahan-bahan non hukum, yaitu buku-buku mengenai yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan.

4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk lebih mempermudah pembahasan, maka informasi dihimpun melalui proses yang bertahap. Berawal dari sumber-sumber yang tertulis yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan tulisan-tulisan lain yang berhubungan dengan keberadaan saksi mahkota. Selanjutnya, bahan-bahan hukum yang sudah berhasil dikumpulkan, diolah sesuai dengan kebutuhan untuk dijadikan bahan pembahasan dengan jalan menghimpun dan mengklasifikasikannya dalam masing-masing bab dan subbab yang telah disusun berurutan menurut pokok permasalahan untuk kemudian dianalisis.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan atau sering juga dipakai istilah sistematika penyajian, berisi sajian tentang sistematika pikir yang diterapkan oleh peneliti dalam rangka menyusun dan merumuskan hasil penelitianya dalam bentuk tesis.

Tesis ini disusun dengan menggunakan sistematika penulisan yang keseluruhan pembahasannya terbagi dalam 4 (empat) Bab. Setiap bab terbagi dalam beberapa sub bab guna lebih memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Adapun urutan dan tata letak masing-masing bab serta pokok pembahasannya dalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi tentang:

a. Latar belakang masalah.
b. Rumusan masalah.
c. Keaslian penelitian.
d. Tujuan penelitian.
e. Manfaat penelitian.
f. Metode penelitian.
g. Sistematika penulisan.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

1. Penyertaan tindak pidana *(deelneming).*
2. Lingkungan Peradilan.
3. Pemisahan berkas perkara *(splitsing).*
4. Pembuktian dalam perkara pidana di Indonesia.
5. Saksi mahkota dalam pembuktian perkara pidana.
6. Kerangka teori

BAB. III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Didalam bab ini penulis akan menguriakan mengenai hasil penelitian yang didapatkan yang berkaiatan dengan judul yang dipilih.Hasil penelitian sekaligus dianalisis agar bisa terjawab permasalahan yang ada.

Bab IV. PENUTUP

1. ***Kesimpulan***

   Dalam bab ini penulis akan mengemukakan beberapa kesimpulan yang sekaligus sebagai jawaban dari perumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini

2. ***Saran***

   Selanjutnya penulis akan memberikan saran dan kritik yang bersifat konstruktif sebagai jalan keluar terhadap kelemahan-kelemahan yang ditemukan dalam penelitian ini.

   Kemudian dalam sistematika penulisan juga terdiri atas daftar pustaka dan juga lampiran-lampiran yang mendukung dan dibutuhkan serta diperoleh selama penelitian.